

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta guna pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
- 3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- 6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo.
- 7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah di lapangan.
- 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo, terdiri atas :

- 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2. Badan Kepegawaian Daerah;
- 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan ;
- 5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- 6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 7. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
- 8. Kantor Lingkungan Hidup; dan
- 9. Kantor Keluarga Berencana.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan dan Kantor.
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, sedangkan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (6) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat;
 - 3. Bidang-bidang;
 - 4. Sub-sub Bagian;
 - 5. Sub-sub Bidang;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

b. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang-bidang;
- 4. Sub-sub Bagian;
- 5. Sub-sub Bidang;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang-bidang;

- 4. Sub-sub Bagian;
- 5. Sub-sub Bidang;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, terdiri atas :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang-bidang;
- 4. Sub-sub Bagian;
- 5. Sub-sub Bidang;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

e. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri atas :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang-bidang;
- 4. Sub-sub Bagian;
- 5. Sub-sub Bidang;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

f. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri atas:

- 1. Kepala Kantor;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Seksi-seksi;
- 4. Sub-sub Bagian;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 6. Unit Pelaksana Teknis Badan.

g. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, terdiri atas :

- 1. Kepala Kantor;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Seksi-seksi;
- 4. Sub-sub Bagian;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 6. Unit Pelaksana Teknis Badan.

h. Kantor Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- 1. Kepala Kantor;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Seksi-seksi;
- 4. Sub-sub Bagian;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 6. Unit Pelaksana Teknis Badan.

i. Kantor Keluarga Berencana, terdiri atas :

- 1. Kepala Kantor;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Seksi-seksi;
- 4. Sub-sub Bagian;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 6. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi masing—masing Lembaga Teknis Daerah dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

- (1) Guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dan mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan ; dan
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Jenis dan jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala UPT Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah

- Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Kepala kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan/Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Situbondo;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Situbondo; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 8 Juni 2008

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 9 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 010 104 956

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 04

SALINAN sesuai aslinya : An. BUPATI SITUBONDO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO ub. Kepala Bagian Hukum

ttd.

DIDIK SULISTIYONO, SH.,M.Si.

Penata Tingkat I Nip. 510 123 050

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si Pembina (IV/a) UB 19831221 200604 2 009

INAN sesuai dengan Aslinya,

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan sendiri urusan yang menjadi kewenangannya, baik yang berupa urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan demikian, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yang berkenaan dengan pembentukan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Kantor di Kabupaten Situbondo karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya.

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan kelembagaan dimaksud, perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan

dalam Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan yang melaksanakan pasal-pasal

yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Dalam Pasal ini, Pengangkatan dan Pemberhentian

Dalam Jabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Bab II Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7A dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk memberikan

tenggang waktu bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk membentuk Struktur Organisasi berdasarkan

Peraturan Daerah ini, hal ini dikandung maksud bahwa dalam penataan kelembagaan tersebut agar sekaligus disertai dengan anggaran kegiatannya dalam arti selama belum habis masa tenggang waktu yang diberikan dalam pasal ini yaitu paling lama 6 (enam) bulan, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tahun 2004 masih berlaku.

Dalam Penataan Personil Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, masih tetap mengacu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tahun 2004,sambil menunggu dibentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 04

SALINAN sesuai aslinya : An. BUPATI SITUBONDO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO ub. Kepala Bagian Hukum

ttd.

DIDIK SULISTIYONO, SH.,M.Si.

Penata Tingkat I Nip. 510 123 050